



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/012 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 012 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK AL HIDAYAH** Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **TK AL HIDAYAH**
Alamat Lembaga : Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga : **NURASLI, S.Pd**
Nama Yayasan/ Lembaga : Pemerintah Desa
Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2004
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 05 Tanggal 13 Maret 2012

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,


LA ALI WANGI, S.Pd.,M.Si 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19691231 199512 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR :012 TAHUN 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK AL HIDAYAH DESA LENTEA KECAMATAN KALEDUPA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bawa TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjagar sebagaimana mestinya;
b. Bawa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Nomor: 421.1/20/TK ALH-KS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional TK AL HIDAYAH Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK AL HIDAYAH dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan TK AL HIDAYAH;
3. Arsip.